



PUTUSAN

Nomor 326/Pid.B/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Jimmy Kalter Als Jimi Bin Ismail Hasibuan**
Tempat lahir : Pekan Tebih
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/10 Agustus 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Hangtuah Ujung Gg. Keluarga RT.01 RW.009

Desa Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya.

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Jimmy Kalter Als Jimi Bin Ismail Hasibuan ditangkap tanggal.....

Terdakwa Jimmy Kalter Als Jimi Bin Ismail Hasibuan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 326/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 5 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 5 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Jimmy Kalter Als Jimi Bin (Alm) Ismail Hasibuan** bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Jimmy Kalter Als Jimi Bin (Alm) Ismail Hasibuan** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.

3. Menetapkan supaya Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Jimmy Kalter Als Jimi Bin (Alm) Ismail Hasibuan** pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat Jl. Garuda Sakti KM.07 Perumahan Azzahra Blok F.09 Desa Karya Indah Jl. Kijang Putih Kec. Tapung Kab. Kampar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 11 April 2021 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi korban Yunus Ginting yang mana pada saat itu Terdakwa sedang memasukkan sepeda motor kedalam rumah kemudian Terdakwa datang dari arah belakang sambil berkata “Kembalikan HP saya” lalu saksi korban menjawab “HP” dan Terdakwa langsung menusukkan alat yang terbuat dari besi berbentuk tipis yang panjangnya sekitar 20 Cm (dua Puluh centi meter) tersebut kearah kiri perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi Petra Trisna Ningsih (Istri korban) yang sedang berada didalam kamar mendengar suara bercekcok mulut langsung keluar rumah sambil menggendong anaknya yang masih kecil dan melihat Terdakwa lari menuju arah rumahnya lalu saksi Petra Trisna Ningsih langsung mendekati saksi korban dengan berkata “Ditikamnya ku” dan Terdakwa yang belum merasakan sakit pada perutnya langsung berteriak terhadap Terdakwa “Kau Tikam Aku Ya” lalu saksi Petra Trisna Ningsih yang masih menggendong bayinya melihat tetangganya yang keluar dan langsung menitipkan anaknya ketetangga tersebut selanjutnya saksi Petra Trisna Ningsih kembali lagi ke saksi korban untuk masuk kedalam rumah tepatnya duduk diruang tamu untuk meredakan emosi saksi korban namun saksi korban yang sebelumnya sedang duduk langsung berdiri menuju kedapur rumah untuk mengambil pisau dan langsung menuju keluar rumah sambil

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak "Oii Jiimy kau tikam aku ya" lalu saksi Petra Trisna Ningsih langsung menghampiri saksi korban untuk meminta pisau yang dipegang oleh saksi korban namun saksi korban belum mau memberikan pisau tersebut kepada saksi Petra Trisna Ningsih selanjutnya saksi korban kembali masuk kedalam rumah dan duduk di ruang tamu bersama saksi Petra Trisna Ningsih lalu mengambil pisau yang ada ditangan saksi korban sambil menenangkan saksi korban selanjutnya saksi korban beristirahat dalam keadaan luka namun sekira pukul 17.30 wib saksi korban meraskan sakit perut seperti kembung selanjutnya Terdakwa langsung dibawa kerumah sakit Prima dan langsung ditangani di ruang UGD dan langsung dilakukan operasi dibagian perut dan selanjutnya Terdakwa langsung di rawat inap selama 1 (satu) minggu.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT PRIMA PEKANBARU dengan Nomor : B : 1367-B/RSP/IV/2021 tanggal 13 April 2021 mengetahui oleh dr. Prof.Dr.Dr.DEDI AFANDI, DFM, Sp.FM (K) Dokter Pemeriksa Dr. TOMMY AREAN yang melakukan pemeriksaan terhadap YUNUS GINTING berumur 36 (tiga puluh enam) Tahun, dengan hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang. Korban mengaku dua puluh jam sebelum masuk rumah sakit korban mengalami penusukan. Korban mengaku Nyeri seluruh perut.
 2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada perut sebelah kiri, 10 Cm dari garis pertengahan depan, 5 Cm diatas taju atas depan tulang usus, terdapat luka sudah tertutup verban dan sudah dijahit situasi.
 - b. Pada perut belakang kiri, 3 Cm dari garis pertengahan depan, 6 Cm dibawah puting susu, terdapat luka terbuka, tepi licin, sudut lancip, dasar otot, tidak terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 2 Cm.
 3. Pada korban dilakukan pemeriksaan foto rontgen dada dan BNO 3 posisi tidak ditemukan kelainan
 4. Terhadap korban dilakukan Pemberian obat-obatan, dikonsultasikan ke dokter spesialis bedah dan dilakukan tindakan operasi bedah perut dijumpai darah kehitaman lebih kurang 2500 cc, terdapat serat-serat darah (Fibrin), ditemukan lobang pada usus kosong 30. Terdapat lobang (Perforasi) pada organ dibelakang lapisan rongga perut, terdapat pembengkakan padat.
 5. Korban dirawat selama 8 hari, pulang dalam keadaan membaik.

Kesimpulan :
Pada pemeriksaan korban laki-laki menurut surat permintaan Visum Et Repertum berusia 35 tahun ini, pada pemeriksaan terdapat luka terbuka pada

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perut sebelah kiri, luka perforasi diusus besar dan pendarahan dalam rongga perut akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Jimmy Kalter Als Jimi Bin (Alm) Ismail Hasibuan** pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat Jl. Garuda Sakti KM.07 Perumahan Azzahra Blok F.09 Desa Karya Indah Jl. Kijang Putih Kec. Tapung Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “melakukan Penganiayaan” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 11 April 2021 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi korban Yunus Ginting yang mana pada saat itu Terdakwa sedang memasukkan sepeda motor kedalam rumah kemudian Terdakwa datang dari arah belakang sambil berkata “Kembalikan HP saya” lalu saksi korban menjawab “HP” dan Terdakwa langsung menusukkan alat yang terbuat dari besi berbentuk tipis yang panjangnya sekitar 20 Cm (dua Puluh centi meter) tersebut kearah kiri perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi Petra Trisna Ningsih (Istri korban) yang sedang berada didalam kamar mendengar suara bercekcok mulut langsung keluar rumah sambil menggendong anaknya yang masih kecil dan melihat Terdakwa lari menuju arah rumahnya lalu saksi Petra Trisna Ningsih langsung mendekati saksi korban dengan berkata “Ditikamnya ku” dan Terdakwa yang belum merasakan sakit pada perutnya langsung berteriak terhadap Terdakwa “Kau Tikam Aku Ya” lalu saksi Petra Trisna Ningsih yang masih menggendong bayinya melihat tetangganya yang keluar dan langsung menitipkan anaknya ketetangga tersebut selanjutnya saksi Petra Trisna Ningsih kembali lagi ke saksi korban untuk masuk kedalam rumah tepatnya duduk diruang tamu untuk meredakan emosi saksi korban namun saksi korban yang sebelumnya sedang duduk langsung berdiri menuju kedapur rumah untuk mengambil pisau dan langsung menuju keluar rumah sambil berteriak “Oii Jiimy kau tikam aku ya” lalu saksi Petra Trisna Ningsih langsung menghampiri saksi korban untuk meminta pisau yang dipegang oleh saksi korban namun saksi korban belum mau memberikan pisau tersebut kepada

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Petra Trisna Ningsih selanjutnya saksi korban kembali masuk kedalam rumah dan duduk di ruang tamu bersama saksi Petra Trisna Ningsih lalu mengambil pisau yang ada ditangan saksi korban sambil menenangkan saksi korban selanjutnya saksi korban beristirahat dalam keadaan luka namun sekira pukul 17.30 wib saksi korban merasakan sakit perut seperti kembung selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke rumah sakit Prima dan langsung ditangani di ruang UGD dan langsung dilakukan operasi dibagian perut dan selanjutnya Terdakwa langsung di rawat inap selama 1 (satu) minggu.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT PRIMA PEKANBARU dengan Nomor : B : 1367-B/RSPP/IV/2021 tanggal 13 April 2021 mengetahui oleh dr. Prof.Dr.Dr.DEDI AFANDI, DFM, Sp.FM (K) Dokter Pemeriksa Dr. TOMMY AREAN yang melakukan pemeriksaan terhadap YUNUS GINTING berumur 36 (tiga puluh enam) Tahun, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang. Korban mengaku dua puluh jam sebelum masuk rumah sakit korban mengalami penusukan. Korban mengaku Nyeri seluruh perut.
 2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada perut sebelah kiri, 10 Cm dari garis pertengahan depan, 5 Cm diatas taju atas depan tulang usus, terdapat luka sudah tertutup verban dan sudah dijahit situasi.
 - b. Pada perut belakang kiri, 3 Cm dari garis pertengahan depan, 6 Cm dibawah puting susu, terdapat luka terbuka, tepi licin, sudut lancip, dasar otot, tidak terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 2 Cm.
 3. Pada korban dilakukan pemeriksaan foto rontgen dada dan BNO 3 posisi tidak ditemukan kelainan
 4. Terhadap korban dilakukan Pemberian obat-obatan, dikonsultasikan ke dokter spesialis bedah dan dilakukan tindakan operasi bedah perut dijumpai darah kehitaman lebih kurang 2500 cc, terdapat serat-serat darah (Fibrin), ditemukan lobang pada usus kosong 30. Terdapat lobang (Perforasi) pada organ dibelakang lapisan rongga perut, terdapat pembengkakan padat.
 5. Korban dirawat selama 8 hari, pulang dalam keadaan membaik.
- Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki menurut surat permintaan Visum Et Repertum berusia 35 tahun ini, pada pemeriksaan terdapat luka terbuka pada perut sebelah kiri, luka perforasi diusus besar dan pendarahan dalam rongga perut akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yunus Ginting Als Ginting** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 05.00 wib di depan rumah korban yang terletak di Jl. Garuda Sakti KM.07 -Jl.Kijang Putih Perumahan Azzahra Blok F09 Desa Karya Indah Kec.Tapung Kab.Kampar;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi tersebut yang bernama Jimmi;
- Bahwa saksi tidak tahu alat apa yang dipergunakan oleh Terdakwa yang bernama JIMMI tersebut yang pastinya alat yang digunakan oleh Terdakwa tersebut berbentuk senjata tajam;
- Bahwa saksi merasa yakin yang bernama Jimmi adalah Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi yang mana saat terjadinya kejadian penganiayaan terhadap saksi Terdakwa telah melakukan penusukan kearah perut saksi yang mana saksi lihat begitu jelas Terdakwa yang bernama Jimmi tersebut yang telah melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi hendak memasukkan sepeda motor milik saksi kedalam rumah saksi dan kemudian Terdakwa yang bernama Jimmi datang menjumpai saksi dengan mengatakan kepada saksi "mana hp saksi" dan saksi jawab "hp apa" dan setelah itu Terdakwa dengan cara melayangkan tangan Terdakwa kearah perut saksi yang mana saat itu dibagian perut saksi tidak ada terasa sakit yang mana melainkan adanya keluar darah dari bagian perut saksi dan kemudian istri saksi keluar dari rumah dan Terdakwa yang bernama Jimmi tersebut langsung pergi dari rumah saksi tersebut;
- Bahwa kondisi dari badan saksi saat itu dalam keadaan mabuk dari minuman tuak dan kemudian saat terjadinya penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Jimmi tersebut yang mengakibatkan dibagian perut saksi tidak ada merasa sakit melainkan saksi lihat dibagian perut saksi keluar darah kemungkinan akibat pengaruh dari minuman tuak

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



- yang saksi minum tersebut sehingga saksi tidak ada merasa sakit saat ditusuk dibagian perut saksi oleh Terdakwa yang bernama Jimmi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa penyebabnya terjadinya penganiayaan tersebut yang mana saksi masuk kerumah Terdakwa dalam keadaan mabuk minum tuak dan dituduh saksi mengambil Handpone milik Terdakwa yang bernama Jimmi tersebut;
 - Bahwa benar saksi masuk kedalam rumah Terdakwa tersebut dan tidak benar saksi dituduh mengambil Handpone milik Terdakwa tersebut;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak ada permasalahan atau pun dendam antara Terdakwa yang bernama Jimmi tersebut sehingga terjadi penganiayaan dengan cara penusukan terhadap diri saksi tersebut;
 - Bahwa selain dari saksi yang mengetahui setelah kejadian penganiayaan terhadap diri saksi tersebut adalah istri saksi yang bernama Petra Trisna Ningsih, Tetangga sebelah rumah saksi yang bernama Sdri Indah, Sdr Marga Simatupang, Sdr Marga Hutagalung;
 - Bahwa yang saksi alami akibat penganiayaan dengan cara penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama JIMMI tersebut yang mana diabgikan perut sebelah kiri mengalami luka tusuk sebanyak dua kali dengan posisi luka dibagian perut saksi tersebut posisi miring terhadap luka dibagian perut saksi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa datang dari arah belakang saksi dan kemudian Terdakwa bergeser kearah samping kanan saksi dan selanjutnya Terdakwa melayangkan tangannya sebelah kanan yang kemungkinan adanya senjata tajam yang digenggamnya Terdakwa tersebut kearah perut saksi yang mengalami luka tusukan sebanyak dua kali;
 - Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi tersebut lebih kurang $\frac{1}{2}$ (setengah) Meter;
 - Bahwa situasi saat itu sunyi yang mana masih sekira jam 05.00 wib serta ada penerangan seperti lampu dari rumah saksi dan juga lampu jalan yang berada di depan rumah saksi sehingga saksi begitu jelas dan mengenali wajah Terdakwa yang bernama Jimmi tersebut telah melakukan penganiayaan dengan cara penusukan terhadap diri saksi tersebut;
 - Bahwa akibat luka dibagian perut yang saksi alami tersebut menjadi terhambat dalam aktivitas saksi sehari-hari terutama terhadap pekerjaan yang saksi kerjakan yang mana saksi sebagai buruh bangunan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. **Petra Trisna Ningsih Als Petra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 05.00 Wib di depan rumah saksi yang terletak di Jl.Garuda Sakti-Jl.Kijang Putih Perumahan Azzahra Blok F09 Desa Karya Indah Kec.Tapung Kab.Kampar serta saat terjadinya kejadian tersebut saksi berada di dalam kamar bersama dua orang anak saksi yang bernama Grace Agata Ginting berumur 6 (enam) Tahun, Eliseo Jahtra Ginting berumur 1,5 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahuinya adanya kejadian penganiayaan atau penikaman tersebut yang mana saksi ada mendengar suara ribut di luar rumah saksi tepatnya di depan rumah saksi yang mana saksi mendengar ada suara yang sedang bercekcok mulut dan lalu saksi keluar dari kamar sambil menggendong anak saksi dan saksi membuka pintu rumah dan lalu saksi berdiri dipintu rumah dan juga saksi melihat Terdakwa lari kearah jalan rumahnya Terdakwa dengan berjalan cepat dan kemudian saksi langsung mendekati suami saksi dengan posisi sambil menggendong anak saksi dan lalu suami saksi berkata "*ditikamnya ku*" dan suami saksi berkata lagi "*woi jimmi kau tikam aku ya*" sambil berteriak dan kemudian saksi melihat tetangga saksi keluar dari rumahnya dan saksi menitipkan anak saksi dan lalu saksi kembali lagi ke suami saksi untuk meredakan emosi suami saksi dan selanjutnya suami berdiri dan berjalan kearah rumah dan masuk kedalam rumah dan suami saksi mengambil pisau di dapur dan keluar dari rumah sambil berteriak *dengan mengatakan* "*woi jimmi kau tikam aku ya*" dan saksi menghampiri suami saksi untuk meminta pisau yang dipegang suami saksi dan juga suami saksi tidak mau mengasih pisaunya dan suami saksi, berkata kepada saksi "*awas kau ditikamnya aku tadi*" dan kemudian masuk ke rumah dan saksi langsung mengambil pisau di tanagn suami saksi dan sempat minum dan kemudian keluar dan duduk dteras rumah sambil emosi dan tetangga yang bernama Sdr Marga Tupang sambil menenangkan suami saksi;
- Bahwa kemudian Sdr Marga Situpang menyarankan kepada saksi untuk membawa suami saksi berobat dan kemudian saksi pergi ke rumah tetangga yang bernama Marga Hutagalung untuk mengantarkan suami saksi dan lalu saksi mengikuti dengan menggunakan kendaraan mobil menuju ke rumah sakit Bastian Jl.Garuda Sakti namun ditolak dikarenakan tidak bisa Visum dan kemudian saksi membawa suami saksi menuju kerumah Sakit Prima dan Rumah Sakit Prima menyarankan untuk dilakukan visum kerumah sakit Bhayangkara dan kemudian saksi berangkat bersama suami saksi kerumah sakit Bhayangkara dan lalu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saksi langsung divisum dan ditangani di rumah sakit Bhayangkara dan Phak rumah sakit Bhayangkara untuk rawat inap terhadap suami saksi dan saksi bersama suami saksi menolak dan kemudian saksi bersama suami saksi pulang dan sampainya dirumah suami sya mengeluh dibagian perutnya yang ada luka tusukan tersebut terasa sakit dan mengeluarkan darah terus menerus dan ditahannya sampai jam 22.00 Wib malam hari minggu tanggal 11 April 2021 dan kemudian saksi langsung membawa suami saksi kerumah sakit Prima dan langsung rawat inap dan dilakukan tindakan operasi besar dibagian perut dikarenakan adanya pembekuan darah dibagian perut dan luka dibagian perut suami saksi mengenai usus dan sampai sekarang suami saksi masih dirawat inap di rumah sakit Prima sudah dua hari dirawat inap terhadap suami saksi tersebut serta korban atas kejadian penganiayaan atau penikaman tersebut adalah suami saksi yang bernama Yunus Ginting;

- Bahwa Terdakwa yang melakukan penganiayaan atau penusukan terhadap suami saksi tersebut adalah yang bernama Jimmi;
- Bahwa selain dari saksi yang mengetahui kejadian penganiayaan atau penusukan terhadap suami saksi yang bernama Yunus Ginting, Sdr Hutagalung dan Sdri Indah;
- Bahwa luka yang dialami oleh suami saksi yang bernama Yunus Ginting tersebut dibagian perut bagian atas sebelah kiri yang mana saksi lihat luka yang dialami oleh suami saksi tersebut sebanyak dua luka dengan posisi yang bersejajar yang mana luka yang pertama saksi lihat lebih dalam dari luka yang kedua dialami oleh suami saksi tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa tersebut lebih kurang 20 (dua puluh) Meter yang mana posisi rumah saksi tersebut berada di Blok F09 sedangkan rumah Terdakwa berada di Blok A18 perumahan Azzahra Desa Karya Indah Kec.Tapung Kab.Kampar;
- Bahwa jarak anyara saksi yang mana saat berdiri di pintu rumah saksi dengan Terdakwa yang sedang berjalan cepat yang menuju kearah rumahTerdakwa tersebut lebih kurang 10 (sepuluh) Meter yang mana posisi Terdakwa membelakangi dan saksi tidak begitu jelas melihat Terdakwa warna pakaiannya tersebut yang mana cahaya lampu tersebut tidak begitu terang yang saksi lihat dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) Meter tersebut;
- Bahwa akibat dari luka yang dialami oleh suami saksi tersebut dalam aktivitas dari suami saksi terjadi terhambat dalam bekerja yang mana suami saksi bekerja sebagai tukang bangunan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Delfita Indah Sari Als Indah Bin Bujang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 05.00 Wib (diketahui) di depan rumah korban yang terletak di jalan garuda sakti Km.07-Jl.Kijang Putih Perumahan Azzahra Blok F-09 Desa Karya Indah Kec.Tapung Kab.Kampar dan yang mana pada saat kejadian penganiayaan tersebut yang mana saksi pada saat itu berada didalam kamar rumah saksi;
- Bahwa pada saat saksi berada didalam kamar pada saat itu yang mana saksi mendengar suara memanggil Sdr Ginting dan tidak lama kemudian yang mana saksi mendengar suara "Pus" dan setelah itu saksi juga mendengar suara Langkah kaki orang lagi jalan disamping kamar saksi dan yang mana setelah itu saksi membuka pintu rumah dan berdiri didepan rumah dan samsil melihat disekitar rumah saksi dan pada saat saksi berada di depan rumah saksi yang mana saksi melihat Sdr Ginting berkata "anjing kau jimmi kau tikam aku" dan setelah itu yang mana Sdr Ginting masuk kedalam rumahnya dan mengambil pisau yang berada di dalam rumahnya dan karna Sdr Ginting mengambil pisau dari dalam rumahnya yang mana setelah itu istri Sdr Ginting keluar dan menahan Sdr Ginting sambil menggendong anaknya dan karna pada saat itu melihat istri Sdr Ginting menggendong anaknya yang mana setelah itu saksi mengatakan "mak ges bawak sini seonya nantik kenak" dan setelah itu yang mana Mak Ges mengasihkan anaknya kepada saksi dan setelah itu yang mana istri Sdr Ginting mengambil pisau yang telah dibawak oleh Sdr Ginting dan tidak lama kemudian yang mana dating Pak Yola menahan Sdr Ginting didepan rumahnya agar tidak melakukan lagi serta jarak kamar saksi dengan tempat kejadian tersebut lebih kurang 2 (dua) Meter;
- Bahwa pada saat saksi berada di depan rumah saksi yang mana saksi hanya melihat Sdr Ginting Jalan jalan di depan rumahnya kayak orang mabuk sambil berkata ""anjing kau jimmi kau tikam aku" Serta yang mana pada saat sdr Ginting mengatakan ""anjing kau jimmi kau tikam aku" Yang mana saksi tidak ada melihat laki laki pada saat sdr Ginting berkata ""anjing kau jimmi kau tikam aku";
- Bahwa penyebab terjadinya penikaman tersebut yang saksi ketahui yang mana korban Sdr Ginting tersebut di duga melakukan pencurian di rumah milik Sdr Jimmi pada saat malam itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat goresan di bagian perut sdr Ginting pada saat kejadian tersebut hanya satu Goresan di bagian perutnya serta jarak saksi melihat goresan di perut Sdr Ginting dengan saksi lebih kurang 3 (Tiga) Meter pada saat saksi berdiri depan rumah saksi pada saat itu;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 05.00 Wib di Jl. Kijang Putih Perumahan Azzahra Blok F.09 Desa Karya Indah Kec.Tapung Kab.Kampar serta korban atas kejadian penganiayaan tersebut adalah Sdr.Yunus Ginting;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Korban Sdr Yunus Ginting tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr Yunus Ginting tersebut berupa besi berbentuk tipis yang panjangnya sekitar 20 (dua puluh) centi meter;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan yakni berupa sejenis pahat yang terbuat dari besi berbentuk tipis yang panjangnya sekitar 20 (dua puluh) Centi Meter yang mana Terdakwa katakan tersebut pahat untuk bunga Bonsai terhadap alat sejenis pahat tersebut Terdakwa gunakan dalam kehidupan sehari-hari Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menata atau membentuk pohan bosai yang mana alat tersebutlah yang sejenis pahat Terdakwa gunakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan terhadap alat berupa pahat yang terbuat dari besi berbentu tipis yang panjangnya sekitar 20 (dua puluh) centi meter tersebut Terdakwa buat sendiri serta alat berupa pahat tersebut pemiliknya adalah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa adalah mendatangi rumah korban Sdr Yunus Ginting yang berada di Perumahan Azzahra Blok F.09 Desa Karya Indah Kec.tapung kab.Kampar dan kemudian Terdakwa sampai didepan rumah korban dan Terdakwa melihat korban keluar dari rumah milik korban dan kemudian Terdakwa dengan korban berjumpa di depan rumah korban dan kemudian korban marah-marah kepada Terdakwa;
- dan lalu Terdakwa ditinjau oleh korban namun Terdakwa mengelak dan kemudian dengan cara Terdakwa langsung menusukan alat yang terbuat dari besi berbentuk tipis yang panjangnya sekitar 20 (dua puluh) centi meter tersebut kearah perut korban yang mana sebanyak dua kali dan kemudian setelah Terdakwa melakukan penusukan terhadap perut korban dan lalu

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban masuk kedalam rumah korban dan kemudian korban mengambil pisau dan keluar dari rumahnya dan Terdakwa berjalan hendak pergi lalu Terdakwa melihat kearah rumah korbanyang mana korban hendak mengejar Terdakwa dan Terdakwa membalikkan badan Terdakwa kearah korban yang mana tujuan Terdakwa hanya berdiri dan melihat korban lalu korban tidak jadi mengejar Terdakwa dan lalu korban pergi ekarah yang Terdakwa tidak tahu dan kemudian Terdakwa pergi pulang kerumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Azzahra Blok A.18 Desa Karya Indah Kec.Tapung Kab.Kampar;

- Bahwa Terdakwa hanya sendiri melakukan penganiayaan terhadap korban yang bernama Yunus Ginting tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa membuat alat berupa pahat yang terbuat dari besi berbentuk tipis yang panjangnya sekitar 20 (dua puluh) Centi Meter tersebut adalah pertama Terdakwa menyediakan besi plat yang berbentuk tipis yang panjangnya sekitar 20 (dua puluh) Centi Meter yang mana Terdakwa dapatkan di tempat Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan dan kedua alat yang Terdakwa gunakan adalah batu gosok warna hitam dan abu-abu dan selanjutnya terhadap besi plat yang tipis tersebut Terdakwa gesekan ke batu gosok tersebut selama lebih kurang 2 (dua) jam sehingga menjadi tajam dibagian ujung besi yang Terdakwa gosokan tersebut dan menjadi sebuah pahat yang terbuat dari besi dan kemudian terhadap pahat yang buat tersebut besi tersebut memang benar alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr Yunus Ginting tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara penusuk perut korban tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mana korban mengalami dibagian perut sebelah kiri dan luka akibat tusukan yang Terdakwa lakukan tersebut di bagian perut sebelah kiri dengan posisi lukanya dibagian atas dan bawah yang mana ada jaraknya yang Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa penyebabnya sehingga terjadinya penganiayaan dengan cara penusukan yang Terdakwa lakukan terhadap korban tersebut yang mana korban tersebut melakukan pencurian di rumah Terdakwa yang mana korban mengambil Hanpone Merk Xiami warna hitam milik Terdakwa karna itulah Terdakwa mendatangi korban saat korban berada di rumahnya untuk Handpone milik Terdakwa dikembalikan dan kemudian korban marah-marah kepada Terdakwa dan korban meninju kearah Terdakwa namun Terdakwa elakkan dan sehingga terjadilah penusukan yang Terdakwa lakukan tersebut terhadap korban Sdr Yunus Ginting yang mana sebanyak dua kali yang Terdakwa lakukan penusukan terhadap dibgain perut korban tersebut;
- Bahwa terhadap alat berupa pahat yang terbuat dari besi berbentuk tipis yang panjangnya sekitar 20 (dua puluh) Centi Meter tersebut Terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buang di sungai Air Hitam Km.06 jalan Garuda sakti Desa Karya Indah Kec.Tapung Kab.Kampar;

- Bahwa Terdakwa merasa takut terhadap alat berupa pahat yang terbuat dari besi berbentuk tipis tersebut yang mana terhadap alat berupa pahat yang terbuat dari besi berbentuk tipis yang panjangnya sekitar 20 (dua puluh) Centi meter tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan dengan cara menusuk terhadap korban sehingga alat berupapahat tersebut Terdakwa buang ke sungai air hitam jalan yang berada di jalan Garuda sakti KM.06 Desa Karya Indah tersebut serta Terdakwa tidak orang lain yang menyuruh Terdakwa untuk membuang alat berupa pahat yang terbuat dari besi berbentuk tipis yang panjangnya sekitar 20 (dua puluh) Centi Meter tersebut melainkan keinginan Terdakwa sendiri dikarenakan takut untuk menyimpan terhadap alat berupapahat yang buat dari besi berbentuktipis yang panjangnya sekitar 20 (dua puluh) centi meter tersebut;
- Bahwa Terdakwa buang terhadap alat berupa pahat yang terbuat dari besi berbentuk tipis yang panjangnya sekitar 20 (dua puluh) Centi Meter tersebut pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 05.30 wib yang mana setelah Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Sdr Yunus Ginting tersebut dan lalu Terdakwa buang ke sungai Air Hitam yang berada di Jalan Garuda Sakti KM.06 Desa Karya Indah yang mana Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Supra X 125 Nomor Polisi Bm yang Terdakwa tidak ingat warna merah adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menusuk dibagian perut korban Sdr Yunus Ginting tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah namun didalam perjalanan menuju kerumah Terdakwa ada terlintas dipikiran Terdakwa ada rasa takut dan bingung akan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dan selanjutnya sampainya dirumah Terdakwa ambil air minum dan selanjutnya Terdakwa pergi keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban Yunus Ginting yang terjadi Jl. Garuda Sakti KM.07 Perumahan Azzahra Blok F.09 Desa Karya Indah Jl. Kijang Putih Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi korban Yunus Ginting yang mana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saat itu Terdakwa sedang memasukkan sepeda motor kedalam rumah kemudian Terdakwa datang dari arah belakang sambil berkata "*kembalikan HP saya*" lalu saksi korban menjawab "*HP*" dan Terdakwa langsung menusukkan alat yang terbuat dari besi berbentuk tipis yang panjangnya sekitar 20 Cm (dua puluh centi meter) tersebut kearah kiri perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi Petra Trisna Ningsih (Istri korban) yang sedang berada didalam kamar mendengar suara bercekcok mulut langsung keluar rumah sambil menggendong anaknya yang masih kecil dan melihat Terdakwa lari menuju arah rumahnya lalu saksi Petra Trisna Ningsih langsung mendekati saksi korban dengan berkata "*ditikamnya ku*" dan saksi korban yang belum merasakan sakit pada perutnya langsung berteriak terhadap Terdakwa "*kau tikam aku ya*" lalu saksi Petra Trisna Ningsih yang masih menggendong bayinya melihat tetangganya yang keluar dan langsung menitipkan anaknya ketetangga tersebut selanjutnya saksi Petra Trisna Ningsih kembali lagi ke saksi korban untuk masuk kedalam rumah tepatnya duduk diruang tamu untuk meredakan emosi saksi korban;
- Bahwa saksi korban yang sebelumnya sedang duduk langsung berdiri menuju kedapur rumah untuk mengambil pisau dan langsung menuju keluar rumah sambil berteriak "*Oii Jiimy kau tikam aku ya*" lalu saksi Petra Trisna Ningsih langsung menghampiri saksi korban untuk meminta pisau yang dipegang oleh saksi korban namun saksi korban belum mau memberikan pisau tersebut kepada saksi Petra Trisna Ningsih selanjutnya saksi korban kembali masuk kedalam rumah dan duduk diruang tamu bersama saksi Petra Trisna Ningsih lalu mengambil pisau yang ada ditangan saksi korban sambil menenangkan saksi korban selanjutnya saksi korban beristirahat dalam keadaan luka namun sekira pukul 17.30 Wib saksi korban meraskan sakit perut seperti kembung selanjutnya Terdakwa langsung dibawa kerumah sakit Prima dan langsung ditangani diruang UGD dan langsung dilakukan operasi dibagian perut dan selanjutnya Terdakwa langsung di rawat inap selama 1 (satu) minggu;
 - Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Prima Pekanbaru dengan Nomor : B : 1367-B/RSPP/IV/2021 tanggal 13 April 2021 mengetahui oleh dr. Prof.Dr.Dr.Dedi Afandi, DFM, Sp.FM (K) Dokter Pemeriksa Dr. Tommy Arean yang melakukan pemeriksaan terhadap Yunus Ginting berumur 36 (tiga puluh enam) Tahun, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada perut sebelah kiri, luka perporasi diusus besar dan pendarahan dalam rongga perut akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan menyebabkan luka berat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Jimmy Kalter Als Jimi Bin (Alm) Ismail Hasibuan** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari “*Penganiayaan*”. Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan “*Penganiayaan (mishandeling)*” adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (*penderitaan*) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur “*Penganiayaan (mishandeling)*” tersebut telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Menurut Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang dapat menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, cacat sehingga jelek rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus, misalnya hidungnya rompong, daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap Terdakwa ditangkap sehubungan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban Yunus Ginting yang terjadi Jl. Garuda Sakti KM.07 Perumahan Azzahra Blok F.09 Desa Karya Indah Jl. Kijang Putih Kec. Tapung Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi korban Yunus Ginting yang mana pada saat itu Terdakwa sedang memasukkan sepeda motor kedalam rumah kemudian Terdakwa datang dari arah belakang sambil berkata "kembalikan HP saya" lalu saksi korban menjawab "HP" dan Terdakwa langsung menusukkan alat yang terbuat dari besi berbentuk tipis yang panjangnya sekitar 20 Cm (dua puluh centi meter) tersebut kearah kiri perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi Petra Trisna Ningsih (Istri korban) yang sedang berada didalam kamar mendengar suara bercekcok mulut langsung keluar rumah sambil menggendong anaknya yang masih kecil dan melihat Terdakwa lari menuju arah rumahnya lalu saksi Petra Trisna Ningsih langsung mendekati saksi korban dengan berkata "ditikamnya ku" dan saksi korban yang belum merasakan sakit pada perutnya langsung berteriak terhadap Terdakwa "kau tikam aku ya" lalu saksi Petra Trisna Ningsih yang masih menggendong bayinya melihat tetangganya yang keluar dan langsung menitipkan anaknya ketetangga tersebut selanjutnya saksi Petra Trisna Ningsih kembali lagi ke saksi korban untuk masuk kedalam rumah tepatnya duduk diruang tamu untuk meredakan emosi saksi korban;

Menimbang, bahwa saksi korban yang sebelumnya sedang duduk langsung berdiri menuju kedapur rumah untuk mengambil pisau dan langsung menuju keluar rumah sambil berteriak "Oii Jiimy kau tikam aku ya" lalu saksi Petra Trisna Ningsih langsung menghampiri saksi korban untuk meminta pisau yang dipegang oleh saksi korban namun saksi korban belum mau memberikan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisau tersebut kepada saksi Petra Trisna Ningsih selanjutnya saksi korban kembali masuk kedalam rumah dan duduk diruang tamu bersama saksi Petra Trisna Ningsih lalu mengambil pisau yang ada ditangan saksi korban sambil menenangkan saksi korban selanjutnya saksi korban beristirahat dalam keadaan luka namun sekira pukul 17.30 Wib saksi korban meraskan sakit perut seperti kembung selanjutnya Terdakwa langsung dibawa kerumah sakit Prima dan langsung ditangani diruang UGD dan langsung dilakukan operasi dibagian perut dan selanjutnya Terdakwa langsung di rawat inap selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Prima Pekanbaru dengan Nomor : B : 1367-B/RSPP/IV/2021 tanggal 13 April 2021 mengetahui oleh dr. Prof.Dr.Dr.Dedi Afandi, DFM, Sp.FM (K) Dokter Pemeriksa Dr. Tommy Arean yang melakukan pemeriksaan terhadap Yunus Ginting berumur 36 (tiga puluh enam) Tahun, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada perut sebelah kiri, luka perporasi diusus besar dan pendarahan dalam rongga perut akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan ditangkap dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Yunus Ginting Alias Ginting mengalami luka berat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Jimmy Kalter Als Jimi Bin (Alm) Ismail Hasibuan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan mengakibatkan luka berat** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis** tanggal **26 Agustus 2021**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.**, dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **30 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Dewi Anggraini, S.H..M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Ersin, S.H., M.H.,

Andy Graha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Metrizal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)